



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 104041102092500095

Nilai Jaminan : Rp 37,491,107.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. TIARA NUSA**, Desa Karanganyar Gang Sunan Bonang RT. 03 RW. 03 Batang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Satuan Kerja Kecamatan Pekalongan Selatan Pejabat Penandatangan Kontrak, Jl. Hos Cokroaminoto No. 353 Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp 37,491,107.00 (TIGA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU SERATUS TUJUH RUPIAH).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)** No. 000.3.2/333, Tanggal 2 September 2025 untuk pelaksanaan tender Pekerjaan **Konstruksi Rehab Gedung Kelurahan Soko Duwet** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **105 (SERATUS LIMA)** hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal **2 September 2025** sampai dengan Tanggal **15 Desember 2025**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. TIARA NUSA



Mahendra Saputra
Direktur

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 2 September 2025
Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



jasa raharja
insurance



Hendra Setiawan, SE, CRMO
Branch Manager

Dading Prasolo
Marketing Manager Pekalongan

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1102I_2 / MPRESIDEN

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1239919



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK